



PUTUSAN

Nomor31/Pdt.G.S/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank BRI (Persero) TbkCabangBojonegoro, berkedudukan di Jalan DI PanjaitanNomor 6 Bojonegoro, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang bernama **DudungHardima** dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.109/KC-IX/MKR/08/2024 tertanggal 13 Agustus2024 yang telahdidafarkan di KepaniteraanPengadilanNegeriBojonegorodibawah register Nomor 291/SKH/2024 tertanggal10 September 2024 memberikan kuasa kepada **Umi Lina Rohmawati**, **dkk** dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Nama	: DwiSarwono ;
Tempat/Tanggal Lahir	: Surabaya/6 Juni 1977;
Alamat	: Pagerwesi, Rt/Rw 09/02, KecamatanTrucuk, Kabupaten Bojonegoro;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai	Tergugat I ;
Nama	: Suiswati ;
Tempat/Tanggal Lahir	: Bojonegoro/25 April 1977;
Alamat	: Pagerwesi, Rt/Rw 09/02, KecamatanTrucuk, Kabupaten Bojonegoro;
Jenis Kelamin	: Perempuan;

Halaman1dari10hal. PutusanNomor31/Pdt.GS/2024/PNBjn



Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnyadisebutsebagai**Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memeriksa alat bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoropada tanggal 3 September 2024 dengan Register Nomor 31/Pdt.GS/2024/PN Bjn, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. BahwaTergugat Idan II telah mengakuidanmendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp150.000.000 ,- (Seratuslima puluh juta rupiah) padatanggal25 Mei 2021 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: 83224388/3506/05/21 tanggal 25 Mei 2021 (bukti P.1);
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika PokokpinjamanberikutbunganyaharusdibayarkembaliolehPara TergugatSistemPembayaranBulanansebesarRp3.953.400,- (Tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) selama 60 (enam puluhan) bulan;
3. Bahwa untukmenjaminpinjamannyaTergugat I dan Tergugat II memberikanagunanberupatanahdan/ataubangunandenganbuktikepemilikanberupaSertipikatHakMilik (SHM) No. 1346 denganluas300 m² atasnama Suiswati yang terletak di Pagerwesi Kecamatan Trucuk KabupatenBojonegoro;
4. Aslibukti1 (satu) SertipikatHakMilik (SHM)No. 1346 denganluas300 m² atasnama Suiswati yang terletak di Pagerwesi Kecamatan Trucuk KabupatenBojonegorodisimpanpadaPenggugatsampaidenganpinjamanlu nas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamanapinjamantidakdibayarpadawaktu yang

Halaman2dari10hal. PutusanNomor31/Pdt.GS/2024/PNBjn



telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan,
baik di bawa tangan maupun di muka umum,
untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang
Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/
mengosongkan tanah rumah/bangunan.

Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya
Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang
berwenang dapat melaksanakannya.

6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi
kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan
ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor:
83224388/3506/05/21 tanggal 25 Mei 2021, perihal kewajiban
pembayaran angsuran ;

7. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan
per tanggal 31 Juli 2024 (Sesuai Pay Off) adalah sebesar :

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 137.128.815,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. 50.750.061,-
✓	Denda/penalty	: Rp. 0,-
✓	Total Kewajiban	: Rp. 187.878.876,-

(Seratus delapan puluh tujuh juta
delapan ratus tujuh puluh delapan
ribu delapan ratus tujuh puluh enam
rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori macet;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet,
Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap
membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana
pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu
Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan
Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke
masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet
tersebut ;



9. Bahwa atas kredit macet Tergugat Idan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat Idan II ;
10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No. 1346 dengan luas 300 m² atas nama Suiswati yang terletak di Pagerwesi Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dan tungg akan Tergugat I & II sebesar **Rp. 187.878.876,- (Seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah)**;
11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat Idan II tersebut, maka Tergugat Idan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat, dan sudah sepantasnya Tergugat Idan II membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat Idan II kepada Penggugat per tanggal 31 Juli 2024 (Sesuai Pay Off) sebesar :

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 137.128.815,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. 50.750.061,-
✓	Denda/penalty	: Rp. 0,-
✓	Total Kewajiban	: Rp. 187.878.876,-

(Seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);

12. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat Idan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan Tergugat Idan II telah melakukan *wanprestasi*.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini.

Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

✓ Tunggakan pokok	: Rp. 137.128.815,-
✓ Tunggakan Bunga	: Rp. 50.750.061,-
✓ Denda/penalty	: Rp. 0,-
✓ Total Kewajiban	: Rp. 187.878.876,-

(Seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1346 dengan luas 300 m² atas nama Suiswati yang terletak di Pagerwesi Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No. 1346 dengan luas 300 m² atas nama Suiswati yang terletak di Pagerwesi Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.GS/2024/PNBjn



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya yaitu Umi Lina Rohmawati dan Tri Arma Diantis sedangkan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan kemudian sidang dilanjutkan dan Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat datang menghadap Kuasanya yaitu Tri Arma Diantis dan Achmad Risky Saputra sedangkan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami meminta agar pihak bank memberikan penjelasan yang jelas terhadap kami
2. Bahwa kami sebagai para tergugat meminta agar pihak penggugat memberikan salinan perjanjian kepada para tergugat
3. Bahwa selama menjadi nasabah para tergugat tidak pernah diberikan salinan perjanjian
4. Bahwa kami para tergugat merasa dalam perjanjian belum habis dalam masa perpanjangannya terhadap pihak tergugat.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat I memberikan kuasa kepada **Moch. Ichwan, S.H., Advokat** pada Kantor Hukum **ICHWAN, S.H. & Partner's** yang beralamat di Desa Sumberbendo, Rt/Rw 012/004, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 00225/SK.IP/IX/2024 tanggal 21 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawah register Nomor 309/SKH/2024

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.GS/2024/PNBjn



tertanggal 25 September 2024 dan Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan kesemuanya telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya kecuali bukti surat bertanda P-4 dan P-5 yang merupakan foto copy dari foto copy dan bukti surat bertanda P-12 yang merupakan print out yaitu:

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 83224388/3506/05/21 tanggal 25 Mei 2021, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Tanda Terima Hutang tanggal 25 Mei 2021, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Form Permohonan Pinjam atas nama Dwi Sarwono tertanggal 18 Mei 2021, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy KTP atas nama Dwi Sarwono dan Suiswati, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3522232207070008 tertanggal 2 Agustus 2012 dengan nama Kepala Keluarga Dwi Sarwono dan istri Suiswati, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy SHM Nomor 1346 atas nama Suiswati, yang diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, diberitanda P-7;
8. Foto copy Formulir Kunjungan kepada Penunggak, diberitanda P-8;
9. Foto copy Surat Peringatan I Nomor B.15/3506/02/2024 tertanggal 5 Februari 2024, diberitanda P-9;
10. Foto copy Surat Peringatan II Nomor B.13/3506/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024, diberitanda P-10;
11. Foto copy Surat Peringatan III Nomor B.04/3506/07/2024 tertanggal 1 Juli 2024, diberitanda P-11;
12. Print Out Rekening Koran an. Dwi Sarwono, diberitanda P-12;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan Saksi-Saksi maupun alat bukti lainnya dikarenakan Kuasa Penggugat cukup mengajukan alat bukti surat;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.GS/2024/PNBjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan alat-alat bukti karena dipandang sudah cukup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi kecuali mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa padapokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 150.000.000,00 (seratuslima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 (Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 83224388/3506/05/21 tanggal 25 Mei 2021) dan bukti surat bertanda P-2 (Tanda Terima Hutang tanggal 25 Mei 2021);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 83224388/3506/05/21 tanggal 25 Mei 2021 (bukti surat bertanda P-1) yaitu tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjaman yang menunggak samapai dengan per tanggal 31 Juli 2024 sesuai dengan bukti surat bertanda P-12 (Pay Off Report an. Dwi Sarwono) yaitu tunggakan pokok sebesar Rp 137.128.815,00 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp 50.750.061,00 (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu enam puluh satu rupiah) sehingga total tunggakan beserta kerugian Penggugat sebesar Rp 187.878.876,00 (seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.GS/2024/PNBjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluhan rupiah) dan Penggugat telah memberikan peringatan selama 3 (tiga) kali berdasarkan bukti surat bertanda P-9 (Surat Peringatan I Nomor B.15/3506/02/2024 tertanggal 5 Februari 2024), bukti surat bertanda P-10 (Surat Peringatan II Nomor B.13/3506/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024) dan bukti surat bertanda P-11 (Surat Peringatan III Nomor B.04/3506/07/2024 tertanggal 1 Juli 2024);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 (Surat Pengakuan Hutang No.SPH : 83224388/3506/05/21 tanggal 25 Mei 2021) ternyata pinjaman tersebut jangka waktunya adalah 60 (enam puluh) bulan sejak 25 Mei 2021 yaitu tanggal 25 Mei 2026 sedangkan perkara a quo disidangkan sampai dengan acara putusan tanggal 16 Oktober 2024 ditambah dengan jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II pada poin 4 yang menyatakan bahwa Para Tergugat merasa dalam perjanjian belum habis dalam masa perjanjinya terhadap pihak Tergugat maka perjanjian dapat dikatakan masih berlaku dan belum berakhir sehingga Hakim menyatakan gugatan prematur;

Menimbang,
bahwa dikarenakan gugatan prematur maka oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) maka gugatan pokok dan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp220.000,00 (duaratusduapuluh ribu rupiah);

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat prematur;

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.GS/2024/PNBJn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp220.000,00 (duaratusduapuluhribu rupiah)**;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2024** oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Rita Ariana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Rita Ariana, S.H. Achmad Fachrurrozi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
ATK.....	Rp 100.000,00
Panggilan/Pemberitahuan	Rp 40.000,00
PNBP	Rp 30.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00
Materai.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 220.000,00

(Terbilang : duaratusduapuluhribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 31/Pdt.GS/2024/PNBjn